



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I - PENDAHULUAN 1

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 3

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN 5

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 5

2.2. Kebijakan Belanja Daerah 5

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 6

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 7

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan 7

3.1.1. Pendapatan 7

3.1.2. Belanja 7

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI 9

4.1. Entitas Pelaporan 9

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 10

4.2.1. Basis Akuntansi 10

4.2.2. Prinsip Nilai Historis 11

4.2.3. Prinsip Realisasi 11

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal 11

4.2.5. Prinsip Periodisitas 11

4.2.6. Prinsip Konsistensi 11

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap 11

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar 11

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 12

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset 12

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA 22

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 23

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer 23

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 23

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO 24

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban 24

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi 24

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN 25

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran 25

5.1.1. PENDAPATAN - LRA 25

5.1.2. BELANJA 25

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN 31

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL 31

5.2.1. PENDAPATAN - LO 31



5.2.2. BEBAN 32

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI..... 38

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL 39

5.2.5. POS LUAR BIASA..... 39

5.3.1. EKUITAS AWAL 39

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO 39

5.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar..... 39

5.3.4. 5.3.4 EKUITAS AKHIR 39

5.4.1. ASET 40

5.4.2. KEWAJIBAN 56

5.4.3. EKUITAS 57

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... 58

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan..... 58

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas..... 58

BAB VII - PENUTUP 59



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sebulu Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Sebulu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Sebulu atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.



- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Sebulu mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Sebulu apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;



- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 30 Desember 2024
- o. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 30 Desember 2024
- p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Satu Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 28 Februari 2025
- q. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Dua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 15 Maret 2025
- r. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Tiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 Juli 2025
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 November 2025
- t. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 November 2025
- u. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor B-21 / BPKAD / BAA.2 / 900.1.3.10 / 11 / 2025 tentang Penyelesaian Laporan Keuangan Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan



- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran / LRA
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Laporan Operasional / LO
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
 - 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
- 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan



- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2025 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sebulu menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Kecamatan Sebulu tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% Kecamatan Sebulu Tidak ada Pendapatan dalam tiga tahun ini.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan sebesar Rp0,00, sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Kecamatan Sebulu Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Jumlah	-	-	-

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp36.894.183.805,00 realisasinya mencapai 89,49% atau sebesar Rp33.017.193.709,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp32.559.070.350,00 atau 91,32%, dan Belanja Modal sebesar Rp458.123.359,00 atau 36.99%.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Sebulu Tahun 2025

Belanja Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	4.619.427.891,00	5.216.601.385,00	(597.173.494,00)
Belanja Barang dan Jasa	27.939.642.459,00	23.270.786.650,00	4.668.855.809,00
Belanja Modal	458.123.359,00	583.266.498,00	(125.143.139,00)
Jumlah	33.017.193.709,00	29.070.654.533,00	3.946.539.176,00

Realisasi pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.619.427.891,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.216.601.385,00 mengalami penurunan sebesar Rp-597.173.494,00 atau -11.45%.



Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp27,939,642,459,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 23,270,786,650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.668.855.809,00 atau 20,06%.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp458,123,359.00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp583,266,498.00 mengalami penurunan sebesar Rp125.143.139,00 atau -21,46%.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Sebulu Tahun 2025 antara lain:

- Adanya Kelebihan Pembayaran yang melewati Batas pagu sehingga dilakukannya STS.
- Kurang Cermatnya PPTK dalam mengajukan Pencairan Sehingga masih ada Pagu kegiatan yang belum terserap sesuai target.
- Kurangnya dana yang tersalur ke Kecamatan sehingga kecamatan melakukan pemetaan dan pembatasan Pencairan Kegiatan

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran mendorong dan mengingatkan agar PPTK membuat kartu kendali, untuk Bendahara Pengeluaran agar dalam mengajukan Pencairan lebih teliti dalam pembayaran harus berdasarkan permohonan dan melihat DPA/DPPA sebagai pedoman
- Pengguna Anggaran mengingatkan PPTK agar lebih teliti dalam melihat DPA/DPPA sebagai pedoman agar penyerapan anggaran sesuai target.
- Pengguna Anggaran Memerintahkan Pemetaan Kegiatan Prioritas untuk bisa terlebih dahulu di realisasikan



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka



pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.



4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi



ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan



beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.



Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.



Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga



pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang



yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai



aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, temak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

- 3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan;



bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.



Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03		Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11		Alat Ukur	5
1	3	2	12		Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14		Alat Kantor	5
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16		Peralatan Komputer	4
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18		Alat Studio	5
1	3	2	19		Alat Komunikasi	5
1	3	2	20		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21		Alat Kedokteran	5
1	3	2	22		Alat Kesehatan	5
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31		Senjata Api	10
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	40
1	3	3	04		Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05		Tugu Peringatan	50
1	3	3	06		Candi	50
1	3	3	07		Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08		Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10		Rambu-Rambu	50
1	3	3	11		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan	10
1	3	4	02		Jembatan	50
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10		Bangunan Air	40



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	11		Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18		Instalasi Gas	30
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21		Jaringan Listrik	40
1	3	4	22		Jaringan Telepon	20
1	3	4	23		Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;**

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga;**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)



4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;



- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah,



pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, 30 Desember 2024.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Kecamatan Sebulu periode tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00		0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00		0,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Sebulu Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp0,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka (tidak terjadi Penngkatan atau Penurunan pendapatan).

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Sebulu Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp33.017.193.709,00 atau 89,49% dari Pagu Anggaran. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / Penurunan	Realisasi 2024
BELANJA	36.894.183.805,00	33.017.193.709,00	89,49	3.946.539.176,00	29.070.654.533,00
BELANJA OPERASI	35.655.528.353,00	32.559.070.350,00	91,32	4.071.682.315,00	28.487.388.035,00
Belanja Pegawai	5.525.653.613,00	4.619.427.891,00	83,60	-597.173.494,00	5.216.601.385,00
Belanja Barang dan Jasa	30.129.874.740,00	27.939.642.459,00	92,73	4.668.855.809,00	23.270.786.650,00
BELANJA MODAL	1.238.655.452,00	458.123.359,00	36,99	-125.143.139,00	583.266.498,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.411.036,00	172.791.503,00	42,62	-86.474.897,00	259.266.400,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	833.244.416,00	285.331.856,00	34,24	-38.668.242,00	324.000.098,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Sebulu tahun anggaran 2025 sebesar Rp36.894.183.805,00 terealisasi sebesar Rp33.017.193.709,00 atau 89,49%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 pagu anggaran sebesar Rp30.391.034.390,00 terealisasi Rp29.070.654.533,00 yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp3.946.539.176,00 tetapi dari persentase penyerapan mengalami penurunan 6,18%.



5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / Penurunan	Realisasi 2024
BELANJA OPERASI	35.655.528.353,00	32.559.070.350,00	91,32	4.071.682.315,00	28.487.388.035,00
Belanja Pegawai	5.525.653.613,00	4.619.427.891,00	83,60	-597.173.494,00	5.216.601.385,00
Belanja Barang dan Jasa	30.129.874.740,00	27.939.642.459,00	92,73	4.668.855.809,00	23.270.786.650,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp35.655.628.353,00 dengan realisasi sebesar Rp32.559.070.350,00 atau 91.32%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Sebulu Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Pegawai	5.525.653.613,00	4.619.427.891,00	83,60
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.030.359.204,00	2.555.925.894,00	84,34
Belanja Gaji Pokok ASN	2.167.956.762,00	1.895.699.680,00	87,44
Belanja Gaji Pokok PNS	1.943.048.335,00	1.736.030.600,00	89,35
Belanja Gaji Pokok PPPK	224.908.427,00	159.669.080,00	70,99
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	252.431.729,00	216.704.418,00	85,85
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	227.065.931,00	199.302.236,00	87,77
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	25.365.798,00	17.402.182,00	68,60
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	80.969.000,00	70.460.000,00	87,02
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	80.969.000,00	70.460.000,00	87,02
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.924.295,00	79.507.252,00	83,76
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.529.250,00	68.482.252,00	86,11
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.395.045,00	11.025.000,00	71,61
Belanja Tunjangan Beras ASN	143.442.336,00	121.086.240,00	84,41
Belanja Tunjangan Beras PNS	124.250.994,00	107.760.960,00	86,73
Belanja Tunjangan Beras PPPK	19.191.342,00	13.325.280,00	69,43
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.781.308,00	13.764.709,00	39,58
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.781.308,00	13.764.709,00	39,58
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.830.580,00	25.073,00	1,37
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.635.436,00	22.651,00	1,39
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	195.144,00	2.422,00	1,24
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	229.895.164,00	142.932.866,00	62,17
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	217.496.012,00	135.409.049,00	62,26
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.399.152,00	7.523.817,00	60,68
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.282.008,00	3.936.399,00	54,06

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.569.485,00	3.553.172,00	63,80
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.712.523,00	383.227,00	22,38
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.846.022,00	11.809.257,00	70,10
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.708.612,00	10.659.633,00	77,76
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.137.410,00	1.149.624,00	36,64
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.495.294.409,00	2.063.501.997,00	82,70
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.259.065.063,00	1.922.373.837,00	85,10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.259.065.063,00	1.922.373.837,00	85,10
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	236.229.346,00	141.128.160,00	59,74
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	236.229.346,00	141.128.160,00	59,74

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.525.653.613,00 dengan realisasi sebesar Rp4.619.427.891,00 atau 83,60%. Terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objek Lainnya ASN.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium non pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Barang dan Jasa	30.129.874.740,00	27.939.642.459,00	92,73
Belanja Barang	27.910.251.837,00	25.954.148.503,00	92,99
Belanja Barang Pakai Habis	27.842.004.837,00	25.886.601.547,00	92,98
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	86.699.500,00	84.421.600,00	97,37
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.982.400,00	15.365.450,00	80,95
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.149.800,00	20.626.600,00	93,12
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.959.149,00	8.752.550,00	73,19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.697.500,00	11.397.000,00	97,43
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.400.000,00	2.760.000,00	51,11
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	331.000,00	330.000,00	99,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	230.000,00	230.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.730.000,00	2.729.970,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.113.400,00	24.967.101,00	95,61
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.252.430.288,00	25.324.466.086,00	92,93
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.820.000,00	3.816.000,00	99,90
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.188.800,00	161.618.800,00	92,78
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	105.168.000,00	105.128.000,00	99,96
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.500.000,00	20.437.200,00	99,69
Belanja Pakaian Adat Daerah	6.161.000,00	6.157.000,00	99,94
Belanja Pakaian Olahraga	93.444.000,00	93.398.190,00	99,95
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	68.247.000,00	67.546.956,00	98,97

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	2.760.000,00	2.500.000,00	90,58
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	65.487.000,00	65.046.956,00	99,33
Belanja Jasa	1.473.924.338,00	1.364.470.178,00	92,57
Belanja Jasa Kantor	1.380.362.474,00	1.294.648.644,00	93,79
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.590.000,00	19.200.000,00	93,25
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.200.000,00	1.800.000,00	42,86
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.309.000,00	3.300.000,00	99,73
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	124.627.604,00	112.233.560,00	90,06
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	288.173.760,00	288.000.000,00	99,94
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000,00	186.000.000,00	100,00
Belanja Tagihan Air	5.610.498,00	5.610.498,00	100,00
Belanja Tagihan Listrik	477.194.512,00	424.598.786,00	88,98
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.760.000,00	11.200.000,00	75,88
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.207.100,00	2.245.800,00	20,04
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	233.590.000,00	229.360.000,00	98,19
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.605.064,00	29.251.534,00	77,79
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	36.525.064,00	29.251.534,00	80,09
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	480.000,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	600.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.106.800,00	13.070.000,00	99,72
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.400.800,00	7.370.000,00	99,58
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.706.000,00	5.700.000,00	99,89
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	42.850.000,00	27.500.000,00	64,18
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.850.000,00	27.500.000,00	64,18
Belanja Pemeliharaan	83.160.000,00	81.315.049,00	97,78
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.160.000,00	81.315.049,00	97,78
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	39.540.000,00	38.481.049,00	97,32
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.100.000,00	24.494.000,00	97,59
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.520.000,00	13.390.000,00	99,04
Belanja Perjalanan Dinas	644.538.565,00	521.708.729,00	80,94
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	644.538.565,00	521.708.729,00	80,94
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	247.081.700,00	151.418.600,00	61,28
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	397.081.865,00	370.290.129,00	93,25
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	375.000,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp30,129,874,740.00 dengan realisasi sebesar Rp27,939,642,459.00 atau 92,73%. Terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemliiharaan, belanja

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



perjalanan Dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Sebulu di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
BELANJA MODAL	1.238.655.452,00	458.123.359,00	36,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.411.036,00	172.791.503,00	42,62
Belanja Modal Alat Angkutan	194.795.000,00	112.790.003,00	57,90
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	194.795.000,00	112.790.003,00	57,90
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	194.795.000,00	112.790.003,00	57,90
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	163.282.036,00	37.746.000,00	23,12
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	130.233.648,00	6.000.000,00	4,61
Belanja Modal Mebel	117.957.648,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	12.276.000,00	6.000.000,00	48,88
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.048.388,00	31.746.000,00	96,06
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	33.048.388,00	31.746.000,00	96,06
Belanja Modal Komputer	47.334.000,00	22.255.500,00	47,02
Belanja Modal Komputer Unit	22.310.000,00	22.255.500,00	99,76
Belanja Modal Personal Computer	22.310.000,00	22.255.500,00	99,76
Belanja Modal Peralatan Komputer	25.024.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.024.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	833.244.416,00	285.331.856,00	34,24
Belanja Modal Bangunan Gedung	833.244.416,00	285.331.856,00	34,24
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	685.450.416,00	143.588.660,00	20,95
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	535.770.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	149.680.416,00	143.588.660,00	95,93
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	147.794.000,00	141.743.196,00	95,91
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	147.794.000,00	141.743.196,00	95,91

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2025 SKPD Kecamatan Sebulu telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp1.238.655.452,00 dan telah terealisasi sebesar Rp458.123.359,00 atau 36,99%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.411.036,00	172.791.503,00	42,62
Belanja Modal Alat Angkutan	194.795.000,00	112.790.003,00	57,90
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	194.795.000,00	112.790.003,00	57,90
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	194.795.000,00	112.790.003,00	57,90
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	163.282.036,00	37.746.000,00	23,12
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	130.233.648,00	6.000.000,00	4,61
Belanja Modal Mebel	117.957.648,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	12.276.000,00	6.000.000,00	48,88
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.048.388,00	31.746.000,00	96,06
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	33.048.388,00	31.746.000,00	96,06
Belanja Modal Komputer	47.334.000,00	22.255.500,00	47,02
Belanja Modal Komputer Unit	22.310.000,00	22.255.500,00	99,76
Belanja Modal Personal Computer	22.310.000,00	22.255.500,00	99,76
Belanja Modal Peralatan Komputer	25.024.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.024.000,00	0,00	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp405.411.036,00 dan telah terealisasi sebesar Rp172.791.503,00 atau 42,62% . Semua barang terealisasi dan sisa dana merupakan harga penawaran.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	833.244.416,00	285.331.856,00	34,24
Belanja Modal Bangunan Gedung	833.244.416,00	285.331.856,00	34,24
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	685.450.416,00	143.588.660,00	20,95
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	535.770.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	149.680.416,00	143.588.660,00	95,93
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	147.794.000,00	141.743.196,00	95,91
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	147.794.000,00	141.743.196,00	95,91

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp833.244.416,,00 dan telah terealisasi sebesar Rp285.331.856,00 atau 34,24% . Ada satu kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan dan mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan /penambahan /penggantian /peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat



dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Sebulu TA 2025 sebesar Rp0,00, belanja SKPD Kecamatan Sebulu sebesar Rp0,00, defisit sebesar Rp0,00.

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Sebulu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Sebulu Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Kecamatan Sebulu dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00	0,00	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan



Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Sebulu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	0,00	0,00	0,00	
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	0,00	0,00	0,00	

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp34.601.971.595,13 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.024.563.197,13 atau 16,99% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp29.577.408.398,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp34.601.971.595,13 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.385.560.473,13 atau 22,63% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp28.216.411.122,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pegawai	4.778.969.393,00	5.064.246.298,00	-285.276.905,00	-5,63
Beban Barang dan Jasa	29.823.002.202,13	23.152.164.824,00	6.670.837.378,13	28,81
Beban Bunga	0	0	0,00	0,00
Beban Subsidi	0	0	0,00	0,00
Beban Hibah	0	0	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0	0	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	1.360.997.276,00	-1.360.997.276,00	-
				100,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0	0	0,00	0,00
Jumlah	34.601.971.595,13	29.577.408.398,00	5.024.563.197,13	16,99

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp4.778.969.393,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp-285.276.905,00 atau -5,63% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.064.246.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.555.925.894	2.538.621.587	17.304.307	0,68
Beban Gaji Pokok ASN	1.895.699.680	1.887.720.029	7.979.651	0,42
Beban Gaji Pokok PNS	1.736.030.600	1.887.720.029	-151.689.429	(8,04)
Beban Gaji Pokok PPPK	159.669.080	0	159.669.080	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	216.704.418	220.476.912	-3.772.494	(1,71)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	199.302.236	220.476.912	-21.174.676	(9,60)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	17.402.182	0	17.402.182	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	70.460.000	75.320.000	-4.860.000	(6,45)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	70.460.000	75.320.000	-4.860.000	(6,45)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.507.252	74.250.000	5.257.252	7,08
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	68.482.252	74.250.000	-5.767.748	(7,77)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.025.000	0	11.025.000	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	121.086.240	121.955.280	-869.040	(0,71)
Beban Tunjangan Beras PNS	107.760.960	121.955.280	-14.194.320	(11,64)
Beban Tunjangan Beras PPPK	13.325.280	0	13.325.280	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.764.709	12.302.879	1.461.830	11,88
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.764.709	12.302.879	1.461.830	11,88
Beban Pembulatan Gaji ASN	25.073	25.254	-181	(0,72)
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.651	25.254	-2.603	(10,31)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.422	0	2.422	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	142.932.866	131.052.121	11.880.745	9,07
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	135.409.049	131.052.121	4.356.928	3,32
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.523.817	0	7.523.817	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.936.399	3.879.743	56.656	1,46
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.553.172	3.879.743	-326.571	(8,42)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	383.227	0	383.227	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	11.809.257	11.639.369	169.888	1,46
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	10.659.633	11.639.369	-979.736	(8,42)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.149.624	0	1.149.624	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.223.043.499	2.291.528.831	-68.485.332	(2,99)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.081.915.339	2.206.911.539	-124.996.200	(5,66)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.081.915.339	2.206.911.539	-124.996.200	(5,66)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	141.128.160	84.617.292	56.510.868	66,78
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	141.128.160	84.617.292	56.510.868	66,78
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	234.095.880	-234.095.880	(100,00)
Beban Honorarium	0	200.495.880	-200.495.880	(100,00)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	200.495.880	-200.495.880	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0	33.600.000	-33.600.000	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	33.600.000	-33.600.000	(100,00)

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Rp29.823.002.200,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.670.837.376,00 atau 28,81% bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp23.152.164.824,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang	27.836.206.604	20.797.741.236	7.038.465.368	33,84
Beban Jasa	1.365.771.818	1.255.269.688	110.502.130	8,80
Beban Pemeliharaan	81.315.049	92.743.800	-11.428.751	(12,32)
Beban Perjalanan Dinas	521.708.729	702.448.100	-180.739.371	(25,73)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000	303.962.000	-285.962.000	(94,08)
JUMLAH	29.823.002.200,00	23.152.164.824,00	6.956.799.376,00	30,048

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

a. Beban Barang

Beban Barang merupakan saldo beban barang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp27.836.206.604,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.038.465.368,00 atau 33,84% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp20.797.741.236,00.

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Barang

Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
Beban Barang	27.836.206.606,13	20.797.741.236,00	7.038.465.370,13	33,84
Beban Barang Pakai Habis	27.768.659.650,13	20.797.741.236,00	6.970.918.414,13	33,52
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	84.421.600,00	102.646.400,00	-18.224.800,00	(17,75)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.365.450,00	21.428.500,00	-6.063.050,00	(28,29)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.626.600,00	15.135.900,00	5.490.700,00	36,28
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.752.550,00	19.985.000,00	-11.232.450,00	(56,20)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	11.397.000,00	7.300.000,00	4.097.000,00	56,12
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.760.000,00	32.468.000,00	-29.708.000,00	(91,50)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	330.000,00	320.000,00	10.000,00	3,13
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.729.970,00	0,00	2.729.970,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.967.101,00	19.987.000,00	4.980.101,00	24,92
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.206.524.189,13	20.239.752.436,00	6.966.771.753,13	34,42
Beban Natura dan Pakan-Natura	3.816.000,00	860.000,00	2.956.000,00	343,72
Beban Makanan dan Minuman Rapat	161.618.800,00	278.319.000,00	-116.700.200,00	(41,93)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	105.128.000,00	8.000.000,00	97.128.000,00	1.214,10
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.437.200,00	47.885.000,00	-27.447.800,00	(57,32)
Beban Pakaian Adat Daerah	6.157.000,00	3.424.000,00	2.733.000,00	79,82
Beban Pakaian Olahraga	93.398.190,00	0,00	93.398.190,00	100,00
Beban Aset Tetap yang	67.546.956,00	0,00	67.546.956,00	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				
Beban Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Beban Peralatan dan Mesin- Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	65.046.956,00	0,00	65.046.956,00	100,00

a. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.365.771.818,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp110.502.130,00 atau 8,80% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.255.269.688,00.

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
Beban Jasa	1.365.771.818,00	1.255.269.688,00	110.502.130,00	8,80
Beban Jasa Kantor	1.295.950.284,00	1.140.392.914,00	155.557.370,00	13,64
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	5.400.000,00	-3.600.000,00	(66,67)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	33.500.000,00	-22.400.000,00	(66,87)
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	1.000.000,00	-1.000.000,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	112.233.560,00	177.958.768,00	-65.725.208,00	(36,93)
Beban Jasa Tenaga Ahli	-	5.950.000,00	-5.950.000,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00
Beban Tagihan Air	6.397.398,00	2.042.500,00	4.354.898,00	213,21
Beban Tagihan Listrik	425.113.526,00	419.698.610,00	5.414.916,00	1,29
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.200.000,00	13.685.990,00	-2.485.990,00	(18,16)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.245.800,00	7.157.046,00	-4.911.246,00	(68,62)
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	229.360.000,00	0,00	229.360.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.251.534,00	36.626.774,00	-7.375.240,00	(20,14)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.251.534,00	36.626.774,00	-7.375.240,00	(20,14)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	13.070.000,00	23.550.000,00	-10.480.000,00	(44,50)
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.370.000,00	18.700.000,00	-11.330.000,00	(60,59)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.700.000,00	4.850.000,00	850.000,00	17,53
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.500.000,00	54.700.000,00	-27.200.000,00	(49,73)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	100,00
Beban Bimbingan Teknis	-	54.700.000,00	-54.700.000,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan	81.315.049,00	92.743.800,00	-11.428.751,00	(12,32)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.315.049,00	92.743.800,00	-11.428.751,00	(12,32)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.481.049,00	53.796.800,00	-15.315.751,00	(28,47)
Beban Pemeliharaan Alat	24.494.000,00	25.717.000,00	-1.223.000,00	(4,76)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000,00	4.880.000,00	70.000,00	1,43
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.390.000,00	8.350.000,00	5.040.000,00	60,36
Beban Perjalanan Dinas	521.708.729,00	702.448.100,00	-180.739.371,00	(25,73)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	521.708.729,00	702.448.100,00	-180.739.371,00	(25,73)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	151.418.600,00	248.329.976,00	-96.911.376,00	(39,03)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	370.290.129,00	454.118.124,00	-83.827.995,00	(18,46)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	303.962.000,00	-285.962.000,00	(94,08)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	28.477.000,00	-10.477.000,00	(36,79)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00	28.477.000,00	-10.477.000,00	(36,79)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	275.485.000,00	-275.485.000,00	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	275.485.000,00	-275.485.000,00	(100,00)

b. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan meliputi beban pemeliharaan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp81.315.049,00 mengalami Penurunan sebesar Rp-11.428.751,00 atau -12,32% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp92.743.800,00.

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.315.049	92.743.800	-11.428.751	(12,32)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.481.049	53.796.800	-15.315.751	(28,47)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.494.000	25.717.000	-1.223.000	(4,76)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000	4.880.000	70.000	1,43
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.390.000	8.350.000	5.040.000	60,36

c. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp521.708.729,00 mengalami penurunan sebesar Rp-180.739.371,00 atau 25,73% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp702.448.100,00.

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	521.708.729	702.448.100	-180.739.371	(25,73)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	151.418.600	248.329.976	-96.911.376	(39,03)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	370.290.129	454.118.124	-83.827.995	(18,46)
JUMLAH	521.708.729,00	702.448.100,00	(180.739.371,00)	(25,73)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



d. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah beban barang yang diserahkan kepada Masyarakat pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp18,000,000.00 mengalami penurunan sebesar Rp-285.962.000,00 atau 94,08 % dibandingkan tahun 2024 tidak ada anggaran/realisasi Rp303,962,000,00 atau 100%.

Tabel.5.2.11
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00	28.477.000,00	-10.477.000,00	(36,79)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00	28.477.000,00	-10.477.000,00	(36,79)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	275.485.000,00	-275.485.000,00	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	275.485.000,00	-275.485.000,00	(100,00)

5.2.2.1.3. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada Anggaran/realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar -100% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 realisasi sebesar Rp1.360.997.276,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.5.2.12
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	1.360.997.276	-1.360.997.276	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	503.462.183	-503.462.183	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	667.715.023	-667.715.023	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	189.820.070	-189.820.070	(100,00)
JUMLAH	0	1.360.997.276,00	(1.360.997.276,00)	-100

Akun Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari beban Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah beban Penyusutan Alat besar berupa Alat Angkutan pada Periode 1 Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi -100% bila di bandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp503.462.183,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel.5.2.13
Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	503.462.183	-503.462.183	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	0	503.462.183	-503.462.183	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	503.462.183	-503.462.183	(100,00)
JUMLAH	0	503.462.183,00	(503.462.183,00)	-100

- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah beban Penyusutan bangunan Gedung berupa Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Periode 1 Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 atau tidak ada realisasi -100% bila di bandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp667.715.023,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.5.2.14
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	667.715.023	-667.715.023	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0	667.715.023	-667.715.023	(100,00)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	667.715.023	-667.715.023	(100,00)
JUMLAH	0	667.715.023,00	(667.715.023,00)	-100

- c. Beban Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah beban Penyusutan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan yang berupa Beban Penyusutan Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional pada Periode 1 Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp-100,00 atau tidak ada realisasi 0% bila di bandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar Rp189.820.070,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.5.2.15
Rincian Beban Penyusutan Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	189.820.070	-189.820.070	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	189.820.070	-189.820.070	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0	189.820.070	-189.820.070	(100,00)
JUMLAH	0	189.820.070,00	(189.820.070,00)	-100

5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada realisasi pada periode ini atausebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp(34.601.971.593,00) mengalami Penurunan sebesar Rp(5.024.563.195,00) atau 16,99% dari Tahun 2024 sebesar Rp(29.577.408.398,00).



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00 atau 0% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2025 tidak ada realisasi surplus/deficit pos luar biasa atau sebesar Rp0,00 demikian juga tidak ada realisasi tahun 2024 atau sebesar Rp0,00.

Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	10.724.541.600,00	10.045.159.113,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(34.601.971.595,13)	(29.577.408.398,00)
RK PPKD	33.017.193.709,00	29.614.878.816,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	641.912.069,00
EKUITAS AKHIR	9.139.763.713,87	10.724.541.600,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Sebulu yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Sebulu yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana Cadangan di awal periode. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 sebesar Rp9.139.763.713,87,00 sedangkan nilai akhir tahun sebelumnya 2024 sebesar Rp10.724.541.600,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Kecamatan Sebulu Tahun 2025 sebesar Rp(34.601.971.595,13).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp0,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.3.4. 5.3.4 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Sebulu yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Sebulu yang berasal



dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana Cadangan di akhir periode. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 sebesar Rp9.139.763.713,87 sedangkan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp10.724.541.600,00.

PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Sebulu, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp11.228.486.111,00 atau mengalami Kenaikan sebesar Rp470.110.915,00 atau 4,37% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.363.754.044,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31-Desember-2025	31-Desember-2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	11.228.486.111,00	10.758.375.196,00	470.110.915,00	4,37

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	32 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP	10.361.871.582,00	10.169.647.067,00	326.364.946,00	3,11
ASET LAINNYA	866.614.529,00	588.728.129,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET	11.228.486.111,00	10.758.375.196,00	326.364.946,00	2,94

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0 ,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00
KasLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara Penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Kementerian/lembaga/satuan kerja setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Sebulu senilai Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2025 Kecamatan Sebulu tidak memiliki Bendahara Penerimaan dan tidak ada penerimaan yang diterima sampai dengan 31 Desember 2025

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara Penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Kementerian/lembaga/satuan kerja setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Sebulu senilai Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2025 Kecamatan Sebulu tidak memiliki Bendahara Penerimaan dan tidak ada penerimaan yang diterima sampai dengan 31 Desember 2025

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas Lainnya adalah adalah saldo **kas** atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendera BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK. Pada Kecamatan Sebulu sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada saldo kas lainnya atau sama dengan Rp0,00

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Kecamatan Sebulu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak memiliki piutang pendapatan



5.4.1.1.4.1.Piutang Retribusi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Dearah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda. Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Kecamatan Sebulu tidak memiliki Piutang Retribusi

5.4.1.1.5.Piutang Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Piutang lainnya terdiri dari bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancer tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya dan uang muka. Piutang lainnya Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 pada Kecamatan Sebulu sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.6.Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lainnya. Penyisihan Piutang Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 pada Kecamatan Sebulu sebesar Rp0,00

5.4.1.1.7.Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Kecamatan Sebulu pada tahun 2025 tidak melakukan transaaksi pembayaran dimuka sehingga saldo sampai dengan 31 Desember 2025 bernilai Rp0,00.

5.4.1.1.8. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan ATK dan Logistik	0,00	0,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 0,00 merupakan nilai persediaan Logistik barang diserahkan kepada masyarakatper 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
Persediaan Logistik	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	0.00	0.00	0.00	0.0



5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Pada kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 bernilai 0,00

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp10.361.871.582,00 dan Rp10.169.647.067,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	2.660.389.150,00	2.660.389.150,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.511.684.528,00	4.616.779.425,00	-105.094.897,00	-2,3
Gedung dan Bangunan	6.350.309.412,00	6.052.990.000,00	297.319.412,00	4.91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.812.735.385,00	7.812.735.385,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.724.250,00	95.724.250,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-11.068.971.143,00	-11.068.971.143,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	10.361.871.582,00	10.169.647.067,00	192.224.515,00	1,89

SKPD Kecamatan Sebulu telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Sebulu yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai tahun 2025 Rp10.361.871.582,00 dan tahun 2024 Rp10.169.647.067,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Kecamatan Sebulu yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp Rp10.361.871.582,00 dan maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.169.647.067,00 mengalami kenaikan sebesar Rp192.224.515,00 atau 1,89%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Sebulu dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	2.660.389.150,00	2.660.389.150,00

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.660.389.150,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.660.389.150,00. Tidak mengalami kenaikan, Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	2.660.389.150,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	2.660.389.150,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	Barang Rusak Berat	
	Barang Hilang	
	Aset Tak Berwujud	
	Aset P3D	
	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	antar KIB A - KIB B	
	antar KIB A - KIB C	
	antar KIB A - KIB D	
	antar KIB A - KIB E	
	antar KIB A - KIB F	
	antar KIB B - KIB C	
	antar KIB B - KIB D	
	antar KIB B - KIB E	
	antar KIB B - KIB F	
	antar KIB C - KIB D	
	antar KIB C - KIB E	
	antar KIB C - KIB F	
	antar KIB D - KIB E	
	antar KIB D - KIB F	
	antar KIB E - KIB F	
12	antar KIB F - KIB C	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	TANAH
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	Barang Rusak Berat	
	Barang Hilang	
	Aset Tak Berwujud	
	Aset P3D	
	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	antar KIB A - KIB B	
	antar KIB A - KIB C	
	antar KIB A - KIB D	
	antar KIB A - KIB E	
	antar KIB A - KIB F	
	antar KIB B - KIB C	
	antar KIB B - KIB D	
	antar KIB B - KIB E	
	antar KIB B - KIB F	
	antar KIB C - KIB D	
	antar KIB C - KIB E	
	antar KIB C - KIB F	
	antar KIB D - KIB E	
	antar KIB D - KIB F	
	antar KIB F - KIB C	
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		2.660.389.150,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		2.660.389.150,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		2.660.389.150,00

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp2.660.389.150.00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.432.214.150,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.897.794.150,00
1.3.01.01.01.0005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	519.420.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	49.875.000,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	49.875.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	178.300.000,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	178.300.000,00
Jumlah Aset		2.660.389.150,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	4.511.684.528,00	4.616.779.425,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Sebulu per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.511.684.528,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.616.779.425,00 mengalami penurunan sebesar Rp105.094.897,00 atau -2,3 % penurunan di akibatkan adanya barang yang rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebagai berikut.



Tabel 5.4.8

Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	4.616.779.425,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	4.616.779.425,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	172.791.503,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	Barang Rusak Berat	
	Barang Hilang	
	Aset Tak Berwujud	
	Aset P3D	
	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	antar KIB A - KIB B	
	antar KIB A - KIB C	
	antar KIB A - KIB D	
	antar KIB A - KIB E	
	antar KIB A - KIB F	
	antar KIB B - KIB C	
	antar KIB B - KIB D	
	antar KIB B - KIB E	
	antar KIB B - KIB F	
	antar KIB C - KIB D	
	antar KIB C - KIB E	
	antar KIB C - KIB F	
	antar KIB D - KIB E	
	antar KIB D - KIB F	
	antar KIB E - KIB F	
12	antar KIB F - KIB C	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	Barang Rusak Berat	277.886.400,00
	Barang Hilang	
	Aset Tak Berwujud	
	Aset P3D	
	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	antar KIB A - KIB B	
	antar KIB A - KIB C	
	antar KIB A - KIB D	
	antar KIB A - KIB E	
	antar KIB A - KIB F	
	antar KIB B - KIB C	
	antar KIB B - KIB D	
	antar KIB B - KIB E	
	antar KIB B - KIB F	
	antar KIB C - KIB D	
	antar KIB C - KIB E	
	antar KIB C - KIB F	
	antar KIB D - KIB E	
	antar KIB D - KIB F	
	antar KIB F - KIB C	
JUMLAH MUTASI KURANG		277.886.400,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		4.511.684.528,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		4.511.684.528,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		4.511.684.528,00

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp4.511.684.528,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.967.185.003,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.967.185.003,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	380.840.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	773.100.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	528.855.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	284.390.003,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.900.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	7.900.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	7.900.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	6.602.200,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	6.602.200,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	6.602.200,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.417.644.390,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	346.562.406,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	1.760.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	31.480.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	229.482.650,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	83.839.756,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	842.662.380,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	224.646.880,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	2.420.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	173.162.800,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.877.700,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	231.315.000,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	208.240.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	228.419.604,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	153.932.134,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	41.094.770,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	14.700.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	8.692.700,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	83.479.535,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	59.979.535,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	21.200.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	35.329.535,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	3.450.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	23.500.000,00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	23.500.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	15.990.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	15.990.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	8.000.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	7.990.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.012.883.400,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	843.739.400,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	843.739.400,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	169.144.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	15.650.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	111.907.500,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	41.586.500,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	34.620.000,00
1.3.02.15.03.0004	Alat SAR Lainnya	-34.620.000,00
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN		4.511.684.528,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	6.350.309.412,00	6.052.990.000,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Sebulu per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.350.309.412,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp6.052.990.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp297.319.412,00 atau 4,91% Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN		GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN		6.052.990.000,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD		6.052.990.000,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025		285.331.856,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025		
	MUTASI TAMBAH		
	1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
	2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
	3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
	4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
	5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
	6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	11.987.556,00
	7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
	8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
		Barang Rusak Berat	
		Barang Hilang	
		Aset Tak Berwujud	
		Aset P3D	
		Aset PDAM / Tiang Pancang	
		Aset Dikerjasamakan	
	9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
		Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
		Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
		Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
	10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
		Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
		Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
		Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
		antar KIB A - KIB B	
		antar KIB A - KIB C	
		antar KIB A - KIB D	
		antar KIB A - KIB E	
		antar KIB A - KIB F	
		antar KIB B - KIB C	
		antar KIB B - KIB D	
		antar KIB B - KIB E	
		antar KIB B - KIB F	
		antar KIB C - KIB D	
		antar KIB C - KIB E	
		antar KIB C - KIB F	
		antar KIB D - KIB E	
		antar KIB D - KIB F	
		antar KIB E - KIB F	
	12	antar KIB F - KIB C	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		11.987.556,00
	MUTASI KURANG		
	1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

No	URAIAN		GEDUNG DAN BANGUNAN
	2	Koreksi Double Catat	
	3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
	4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
	5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
	6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
	7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
	8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
	9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
	10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
	11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
	12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
		Barang Rusak Berat	
		Barang Hilang	
		Aset Tak Berwujud	
		Aset P3D	
		Aset PDAM / Tiang Pancang	
		Aset Dikerjasamakan	
	13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
		Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
		Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
		Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
	14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
		Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
		Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
		Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
		antar KIB A - KIB B	
		antar KIB A - KIB C	
		antar KIB A - KIB D	
		antar KIB A - KIB E	
		antar KIB A - KIB F	
		antar KIB B - KIB C	
		antar KIB B - KIB D	
		antar KIB B - KIB E	
		antar KIB B - KIB F	
		antar KIB C - KIB D	
		antar KIB C - KIB E	
		antar KIB C - KIB F	
		antar KIB D - KIB E	
		antar KIB D - KIB F	
		antar KIB F - KIB C	
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN			6.350.309.412,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD			6.350.309.412,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD			6.350.309.412,00

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.350.309.412,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.03.01	Bangunan Gedung	6.350.309.412,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.870.699.833,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.090.497.131,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	92.547.484,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	106.330.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.218.401.300,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	196.100.800,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	514.128.305,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	545.337.791,00
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	107.357.022,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.479.609.579,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	635.584.000,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	641.235.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	202.790.579,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Peristirahatan
TOTAL ASET GEDUNG DAN BANGUNAN6.350.309.412,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.812.735.385,00	7.812.735.385,00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.812.735.385,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp7.812.735.385,00,00 tidak mengalami perubahan. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12

Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	7.812.735.385,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	7.812.735.385,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	Barang Rusak Berat	
	Barang Hilang	
	Aset Tak Berwujud	
	Aset P3D	
	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	antar KIB A - KIB B	
	antar KIB A - KIB C	
	antar KIB A - KIB D	
	antar KIB A - KIB E	
	antar KIB A - KIB F	
	antar KIB B - KIB C	
	antar KIB B - KIB D	
	antar KIB B - KIB E	
	antar KIB B - KIB F	
	antar KIB C - KIB D	
	antar KIB C - KIB E	
	antar KIB C - KIB F	
	antar KIB D - KIB E	
	antar KIB D - KIB F	
	antar KIB E - KIB F	
12	antar KIB F - KIB C	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU

No	URAIAN		JARINGAN JALAN DAN IIRIGASI
	MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	Barang Rusak Berat		
	Barang Hilang		
	Aset Tak Berwujud		
	Aset P3D		
	Aset PDAM / Tiang Pancang		
	Aset Dikerjasamakan		
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap		
	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat		
	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D		
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013		
	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013		
	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013		
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	antar KIB A - KIB B		
	antar KIB A - KIB C		
	antar KIB A - KIB D		
	antar KIB A - KIB E		
	antar KIB A - KIB F		
	antar KIB B - KIB C		
	antar KIB B - KIB D		
	antar KIB B - KIB E		
	antar KIB B - KIB F		
	antar KIB C - KIB D		
	antar KIB C - KIB E		
	antar KIB C - KIB F		
	antar KIB D - KIB E		
	antar KIB D - KIB F		
	antar KIB F - KIB C		
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN			7.812.735.385,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD			7.812.735.385,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD			7.812.735.385,00

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp7.121.463.322,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	7.121.463.322,00
1.3.04.01.01	Jalan	7.121.463.322,00
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	7.121.463.322,00
1.3.04.02	Bangunan Air	676.902.563,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	676.902.563,00
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	112.427.397,00
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	460.922.461,00
1.3.04.02.01.0006	Bangunan Pelengkap Irigasi	103.552.705,00
1.3.04.04	Jaringan	14.369.500,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	14.369.500,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	14.369.500,00
TOTAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI		7.812.735.385,00

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95,724,250.00	95,724,250.00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp95,724,250,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp95,724,250,00.

Tabel 5.4.14
Kontrukasi Dalam Pengerjaan

No	URAIAN	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	95.724.250,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA
KECAMATAN SEBULU

No	URAIAN		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
		Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI TAMBAH			-
MUTASI KURANG			
1		Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN			95.724.250,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD			95.724.250,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD			95.724.250,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2025 sebesar Rp95.724.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Kontrukasi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Rincian Obyek	Nilai
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	95.724.250,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	95.724.250,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	95.724.250,00
Total Kontruksi Dalam Pengerjaan		95.724.250,00

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	-11.068.971.143,00	-11.068.971.143,00

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp -11.068.971.143,00

dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.16

Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek	Nilai
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.564.277.286,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-2.564.277.286,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-2.564.277.286,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1.748.287.555,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-1.748.287.555,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-1.748.287.555,00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-6.756.406.302,00
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-6.756.406.302,00
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	-6.756.406.302,00
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN		-11.068.971.143,00

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	866.614.529.00	588,728,129.00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain sebesar



Rp866.614.529,00 dan Rp588,728,129,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15

Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	32 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	1.250.200.575,00	972.314.175,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.250.200.575,00	972.314.175,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.250.200.575,00	972.314.175,00	0,00	0,00
Aset Rusak Berat/Usang	1.250.200.575,00	972.314.175,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(383.586.046,00)	(383.586.046,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(383.586.046,00)	(383.586.046,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(383.586.046,00)	(383.586.046,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(383.586.046,00)	(383.586.046,00)	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	866.614.529,00	588.728.129,00	0,00	0,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Kecamatan Sebulu tidak mempunyai Tagihan jangka panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti kerugian daerah. Saldo Tagihan jangka panjang Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

Kecamatan Sebulu tidak mempunyai Ganti kerugian sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapaun Kecamatan Sebulu tidak melakukan kemitraan dengan pihak lain sehingga saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai nilai ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kedalam entitas pemerintah daerah tersebut. Kecamatan Sebulu tidak mempunyai aset tidak berwujud.Aset Lain-lain.



5.5.1.4.5. Aset lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	866.614.529,00	588.728.129,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp866.614.529,00 dan Rp588.728.129,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

KODE REKENING	RINCIAN OBYEK ASET	NILAI ASET
1 . 5 . 4 . 01 . 01 . 0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.250.200.575.00
	JUMLAH	1.250.200.575.00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Sebulu yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.088.722.397.13 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	2.088.722.397.13	33.833.596,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar per 31 Desember 2025 Rp2.088.722.397.13 dan tahun 2024 sebesar Rp33.833.596,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Kecamatan Sebulu, yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Sebulu dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Pendapatan diterima dimuka Kecamatan Sebulu Selama periode 2025 dan 2024 bernilai Rp0,00

5.4.2.1.2. Utang Belanja

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Beban	2.088.722.397.13	33.833.596,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp2.088.722.397.13 merupakan Utang Beban SKPD Kecamatan Sebulu. per 31 Desember 2025 atas tagihan :

- 1. Telephone, listrik, tagihan air
- 2. Tunjangan tambahan penghasilan
- 3. Rekanan atau Pihak ketiga berupa barjas dan Modal

namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

KODE REKENING	RINCIAN UTANG BEBAN	NILAI UTANG
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.541.502,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan	159.541.502,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



KODE REKENING	RINCIAN UTANG BEBAN	NILAI UTANG
	berdasarkan Beban Kerja PNS	
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.917.193.337,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	1.882.058.101,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.882.058.103,13
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	35.135.236,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	959.000,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	34.176.236,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.987.556,00
2.1.06.08.01	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	11.987.556,00
2.1.06.08.01.0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	5.992.890,00
2.1.06.08.01.0041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.994.666,00
	JUMLAH	2.088.722.397,13

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kecamatan Sebulu Selama periode 2025 dan 2024 bernilai Rp0,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD Kecamatan Sebulu tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2025 dan 2024.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	9.139.763.713,87	10.724.541.600,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Sebulu yang tertanam dalam aset SKPD Kecamatan Sebulu setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.139.763.713,87 dan nilainya tidak ada perubahan Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.724.541.600,00.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Sebulu adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Sebulu atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp33.017.193.709,00 atau 89,49% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp36.894.183.805,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp34.601.971.593.00 ;
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp 11.228.486.111,00 bertambah 4,19% atau sebesar Rp470.110.915,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.758.375.196,00;
- f. Nilai kewajiban Belanja yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.088.722.397,13 naik 98,38% atau sebesar Rp2.054.888.801,13 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp33,833,596,00 kenaikan nilai kewajiban ini dikarenakan Dana dari pemerintah Daerah yang tidak mencukupi pembayaran kegitan; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Kecamatan Sebulu per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.139.763.713,87 Penurunan 17,34% atau sebesar Rp-1.584.777.886,13 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.724.541.600.00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Sebulu Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Sebulu, 26 Januari 2025

Pengguna Anggaran,

Edy Fahrudinm SE,.MM
NIP. 19761101 200112 1 004